

# **The Restitution of Communal Land: Agenda for Natural Resources Self Regulation of the Indigenous People of Kampung Dukuh<sup>1</sup>**

**Meidia Pratama<sup>2</sup>**

## ***Abstraksi***

*This paper is trying to explain and describe various government policies that regulate the live's of indigineous people, mainly about policies which affect their communal rights. Based on the constitutional law, there are some ambiguity in the government policies. On one hand, the government policies acknowledge the existence of the indigineous people living in Indonesia. But on the contrary, government practices towards the indigineous people have negligibled/swept them away from their communal rights which uses national development as a platform.*

*The Agrarian Act 1960, acknowledge the existence of indigenous people but the implementations have neglected their communal rights when the government is carrying out national development. This matter also happens in government policies relating to forestry and mining sectors in Indonesia. Those policies have also made the indigineous people experience more marginalisation towards their communal rights that have been handed down for generations. In fact, transfer of government from the New Order regimes to the Reformation Order government still can not manage to give positive contributions to Indonesian indigenous people and their communal rights.*

*This transfer of government from the New Order era which dispose a centralistic characteristic to the Reformation Government which has a decentralistic approach still show various ambiguities in their acknowledgement towards the indigenous people and their communal rights. In fact, the current Act no.22/1999 about Regional Autonomy as products after the New Order power has ended still can not administer to demonstrate approaches that truly acknowledge the existence of the indigenous people and their communal rights.*

*Based on these realities that the indigineous people have experienced marginalisation and their communal rights have been taken away have motivated the growth of assorted indigenous movements which demand recognition and respects towards their communal rights. These indigenous movements are being assisted by different NGOs that pay great attentions to the existence of indigenous people. YP2AS is also a NGO that give its attentions to the indigenous people in West Java, which has conducted many activities in*

---

<sup>1</sup> This paper will be presented at International Symposium of Anthropology, University of Indonesia, July 2005

<sup>2</sup> Meidia Pratama, Reseach Programme Coordinator at Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) Jl. Wartawan IV No. 28 Bandung, Telefax : (022) 7307891. Reseach interest include political anthropology, ethnicity, issues of socio economic development, indigenous people, agrarian conflict and the dynamic of rural society. Can be contact by email : meidipratama @yahoo.com or meidi\_yp2as@yahoo.com



*advocacy to help assist the indigenous people of Kampung Dukuh to gain acknowledgement and respects from the local government towards their communal rights.*

*In conducting their advocacy to the indigenous people of Kampung Dukuh, YP2AS has performed various activities to manage the people of Kampung Dukuh be able to realize their recognition and respects. YP2AS's activities become very important for the people of Kampung Dukuh's struggle to gain acknowledgement and respects towards their communal rights by the local government. Basically, the activities that YP2AS is trying to perform is to eliminate the ambiguities that often done by the government towards the existence of indigineous people and their communal rights.*

## **Pendahuluan**

Masyarakat adat dalam kerangka negara bangsa (nation state) merupakan bagian dari komponen bangsa yang memiliki hak untuk menentukan jati diri (self determination), bebas dari diskriminasi sosial, budaya, politik, maupun hukum. Hak masyarakat adat untuk menentukan diri sendiri dan terbebas dari diskriminasi sejalan dengan Konvensi ILO No. 169 / 1989 yang menyatakan bahwa masyarakat adat harus menikmati segala bentuk pemenuhan hak dan kebebasannya tanpa kesulitan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 13 Konvensi ILO 169 /1989 tersebut, pemerintah diwajibkan untuk menghormati kepentingan masyarakat adat atas nilai-nilai budaya dan spiritual yang berkaitan dengan tanah dan wilayah adat, terutama dilihat dari aspek kolektif<sup>3</sup>.

Empat tahun setelah dikeluarkannya Konvensi ILO No. 169 / 1989, tepatnya pada tahun 1993, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sebuah badan internasional yang beranggotakan negara yang tersebar di berbagai belahan dunia, mencanangkan Indogenous People Decade. Dengan Indigenous Prople Decade, PBB ingin mendorong sebuah proses bagi perbaikan-perbaikan situasi yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat adat. Indigenous People Decade mencakup secara internasional, regional, nasional, atau dalam cakupan wilayah yang lebih kecil untuk mendorong adanya

---

<sup>3</sup> Lihat Gaung AMAN No. 11



program-program aksi lapangan yang berhubungan dengan perbaikan situasi yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat adat<sup>4</sup>.

Berdasarkan dorongan internasional yang dikemukakan diatas, keberadaan masyarakat adat sampai saat ini masih menjadi korban dari sebuah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri keberadaan masyarakat adat masih diposisikan dalam posisi marjinal yang terwujud dalam kurangnya posisi tawar menawar yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam menentukan kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan mereka. Pemberlakuan maupun implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang agraria<sup>5</sup>, pertambangan<sup>6</sup>, dan kehutanan<sup>7</sup> dapat dijadikan beberapa contoh dari sekian banyak kebijakan yang memarjinalkan posisi masyarakat adat.

---

<sup>4</sup> Lihat R. Yando Zakaria, *Gerakan Masyarakat Adat : Menkuat dalam Wacana dan Aksi, Melemah dalam Konstitusi*, makalah yang disampaikan dalam seminar Kemandirian Masyarakat dan Wilayah Adat Dukuh di Era Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) di Kabupaten Garut Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus 2004

<sup>5</sup> Dilihat dari semangatnya, Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memiliki semangat yang sangat luhur untuk menentukan jalan tengah antara ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme sehingga negara hanya ditempatkan sebagai sentral yang mengatur pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan peranan negara seperti itu, rakyat diberikan jaminan kepastian hukum. Namun, pemerintahan orde baru dalam prakteknya menafsirkan dan mengimplementasikan UUPA 1960 terutama konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) yang tercantum dalam pasal 2 UUPA 1960 sesuai dengan kepentingannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pendekatan yang bersifat *top down*. Sebagai akibat dari penafsiran dan implementasi Hak Menuasai Negara (HMN) yaitu terjadinya konflik agraria yang bersifat struktural antara negara dan masyarakat. Terdapat beberapa potret yang menunjukkan adanya konflik agraria yang bersifat struktural antara negara dan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus Badega di Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat, kasus Tapos di Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, kasus Cimacan di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat, kasus Banongan di Asembagus Propinsi Jawa Timur, kasus Jenggawah di Jawa Timur, kasus Nipah di Propinsi Jawa Timur, kasus Tanah Jaluran di Propinsi Sumatera Utara dan banyak kasus lainnya. Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) selama orde baru berkuasa tercatat 1. 753 kasus pertanahan yang menempatkan rakyat sebagai objek penindasan oleh



Terlebih lagi, Indonesia termasuk ke dalam kategori negara yang belum meratifikasi Konvensi ILO No. 169 / 1989 sehingga pembangunan sebagai suatu instrumen kebijakan untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan nilai-nilai budaya spiritual belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

## **Konsepsi dan Istilah Masyarakat Adat**

Perjuangan hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah (ornop) menjadi suatu bentuk gerakan sosial yang signifikan untuk mewujudkan suatu keadilan. Tetapi, perbincangan maupun perdebatan mengenai permasalahan definisi

---

negara . Mengenai sejarah pembentukan beserta isi Undang Undang Pokok Agraria, lihat Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, 1996, tentang Hak Menguasai Negara lihat Noer Fauzi dan Dianto Bachriadi, *Hak Menguasai Negara : Persoalan Sejarah yang Harus Diselesaikan*, Kertas Posisi KPA No 004, 1998, mengenai kasus Badega dan Banongan lihat Dianto Bachriadi, *Sengketa Agraria dan Perlunya Menegakkan Lembaga Peradilan agraria yang Independen*, Kertas Posisi KPA, N0 002, 1998, tentang kasus Tapos dan Cimacan lihat Dianto Bachriadi dan Anton Lucas, *Merampas Tanah Rakyat : Kasus Tapos dan Cimacan*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2001. Serta lihat juga Dianto Bachriadi, *Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat* dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) *INSIST dan KARSA*, 2002. Tentang kasus Tanah Jaluran lihat Budi Agustono, *Orang Melayu versus Pendatang, Sengketa Tanah di Sumatera Utara*, dalam anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) *Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, INSIST dan KARSA, 2002. Serta lihat juga Budi Agustono, Mohammad Osmar Tanjung dan Edy Suhartono, *Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia VS PTPN II, WIM dan AKATIGA*, 1997. Sedangkan tentang kasus Jeggawah lihat J.O.S Hafid, *Radikalisasi Petani : Kasus Tanah Jeggawah*, LATIN, 1998.

<sup>6</sup> Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan merupakan induk dari segala kebijakan pertambangan mineral di Indonesia. Ada sepuluh pihak yang dapat memperoleh hak penambangan dalam Undang-undang itu, mereka adalah (1) Instansi pemerintah yang ditunjuk menteri ; (2) Perusahaan Negara ; (3) Perusahaan Daerah ; (4) Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah ; (5) Koperasi ; (6) Badan hukum yang didirikan di Indonesia dan oleh warga negara Indonesia ; (8) Perusahaan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau badan/Perseorangan Swasta yang berwarga Negara Indonesia ; (9) Investor asing ; (10) Rakyat. Dengan diberlakukannya UU ini Investor Asing dapat masuk ke dalam sektor pertambangan, selain itu masuknya investor asing di tegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, pemberlakuan Undang-undang ini menyebabkan masyarakat adat harus tersingkir dari tanah dan wilayah adatnya. Sebagai contoh nyata yaitu masuknya PT Freeport Mc Moran Gold and Coper Inc merupakan perusahaan pertambangan yang memperoleh ijin untuk melakukan pertambangan di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) I dan mulai beroperasi pada tahun 1967. Pembangunan PT Freeport ini telah menyebabkan suku Amungme dan Komoro kehilangan secara berturut turut tanah ulayanya seluas 100.000 hektare. Beberapa tahun kemudian, antara tahun 1983-1985, mereka kembali kehilangan tanah seluas 7.000 hektare untuk pendirian kota Timika. Kemudian, tanah seluas 25.000 hektare harus hilang dari tangan mereka untuk pendirian kota Kuala Kencana. Dalam Kontrak Karya generasi II, PT Freeport memperoleh tanah 2,6 juta hektare. Lihat Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme : Antara Freeport dan Militer*, ELSAM, 2003.

<sup>7</sup> Undang-Undang No 5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, Pasal 17 menyatakan bahwa “Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perseorangan untuk mendapat manfaat dari hutan tidak boleh mengganggu pelaksanaan UU ini”. Berdasarkan Pasal dalam UU ini telah secara eksplisit menyatakan penegasian hak masyarakat adat oleh negara. Sebagai contoh penyingkiran hak masyarakat adat dari tanah ulayatnya yaitu pembukaan lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan, pemberian konsensi kepada pengusaha bagi pelaksanaan HPH dan HPHTI. Untuk hal ini dapat dilihat dalam Pellokila dan Zakaria, *Doe Uma Batikar Samo : Pandun Bekerja Bersama Masyarakat Adat*, KPA dan BSP-KEMALA, 2001 ; Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa : Dinamika Politik Agraria di Indonesia*, KPA, INSIST, Pustaka Pelajar, 2000.



operasional tentang masyarakat adat di kalangan aktivis organisasi non pemerintah (ornop) yang mengkhususkan perhatiannya terhadap masyarakat adat telah menjadi suatu dinamika tersendiri.

Di Indonesia, istilah masyarakat adat mulai dikenal dan disosialisasikan pada tahun 1993 oleh sejumlah akademisi, tokoh masyarakat adat dan LSM yang bergabung dalam Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA)<sup>8</sup>. Istilah masyarakat adat tersebut digunakan sebagai pengganti berbagai istilah yang beragam tentang masyarakat adat. Hal ini disebabkan masyarakat adat seringkali disamakan dengan masyarakat terasing, suku terpencil, orang asli dan peladang berpindah. Selanjutnya dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1 tahun 1999 mengkonsepsikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografi tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri (Yogaswara, 2004).

Sementara itu, Zakaria dan Pellokila (2001) mendefinisikan masyarakat adat sebagai suatu kelompok masyarakat yang mengatur interaksi sesama mereka maupun dengan alam berdasarkan kaidah, norma, dan hukum yang disebut dengan adat. Dalam penjelasannya yang lebih mendetail mengenai masyarakat adat, Zakaria dan Pellokila (2001) menjelaskan berbagai persoalan dan tantangan karena berbagai faktor eksternal maupun internal, yaitu : (1) Faktor eksternal meliputi pelemahan dan penghancuran juridis ; pelemahan dan penghancuran praktis dan adanya pelemahan dan penghancuran dari lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat non adat ; (2) Faktor internal meliputi kelemahan-kelemahan internal seperti melemahnya fungsi kelembagaan adat<sup>9</sup>.

Adapun yang termasuk ke dalam pelemahan dan penghancuran yang disebabkan faktor eksternal meliputi berbagai tindakan, yaitu : (1) pembentukan Undang-undang dan

---

<sup>8</sup> JAPHAMA merupakan salah satu hasil pertemuan kalangan ORNOP di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada tanggal 25-29 Mei 1993. Dari pertemuan ini terdapat 3 hal penting yaitu : (1) disepakati bersama penyebutan masyarakat adat sebagai pengganti berbagai sebutan dan istilah yang melecehkan sebelumnya ; (2) perumusan konsepsi masyarakat adat ; dan (3) pembentuk jaringan kerja yang disebut JAPHAMA. Kemudian agenda kerja yang muncul di Tana Toraja diperkuat dan dipertajam lagi pada pertemuan di Desa Tabanan, Bali 19-21 Desember 1993. Lihat Zakaria, 2004, *ibid*.

<sup>9</sup> Lihat Yando Zakaria, *Doea Uma Batikar Samo : Panduan Bekerjasama Bersama Masyarakat Adat*, KPA dan BSP KEMALA, 2001



kebijakan yang menghancurkan hak-hak tenurial adat atau sumber-sumber agraria ; (2) pembentukan Undang-undang yang menghancurkan sistem dan bentuk kelembagaan adat ; (3) kebijakan-kebijakan pembangunan yang menegasikan hak-hak masyarakat adat pada berbagai sektor<sup>10</sup>.

Sementara itu berbagai pelemahan dan penghancuran secara praktis terhadap masyarakat adat merupakan suatu tantangan dan rintangan yang diperjuangkan dalam gerakan masyarakat adat. Paling tidak terdapat dua hal dari bentuk pelemahan dan penghancuran praktis, yaitu : (1) tindakan-tindakan represif dari aparat pemerintah maupun kaki tangan pemilik modal terhadap masyarakat adat yang bertujuan meredam perlawanan masyarakat adat terhadap pencaplokal wilayah mereka ; (2) adanya stereotip sosial politik maupun diskriminasi-diskriminasi oleh pemerintah maupun masyarakat non adat<sup>11</sup>.

Secara internal, persoalan rentannya masyarakat adat disebabkan melemahnya fungsi lembaga adat karena kondisi sosial budaya, ekonomi maupun politik yang dihadapi masyarakat adat menuntuk terjadinya perubahan yang tidak tertahankan oleh kelompok masyarakat adat yang bersangkutan<sup>12</sup>.

### **Masyarakat Adat di Era Otonomi Daerah**

Setelah berakhirnya kekuasaan rejim ototritarian yang menamakan dirinya sebagai orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memasuki awal baru dalam pengelolaan dan pengaturan hubungan antara pusat dengan daerah. Apabila di jaman orde baru, hubungan antara pusat dengan daerah diwarnai dengan corak hubungan yang sentralistis. Hubungan sentralistis ini merupakan manifestasi dari paradigma pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan yang dibangun atas asumsi efek menetes ke samping (*trickle down effect*) dan efek menebar ke samping (*spread effect*)

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*



(Irwan, 1999 ; Ma 'Soed, 1989)<sup>13</sup>. Selain itu, keberadaan masyarakat adat dalam jaman orde baru dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang, terisolasi dan menjadi objek pembangunan yang harus disentuh dengan kebijakan yang *top down*. Pendeknya, praktek dan wacana mengenai masyarakat adat ataupun masyarakat pedalaman dalam jaman orde baru selalu diwarnai dengan anggapan yang negatif (Murray Li, 2002).

Berbeda dengan jaman orde baru yang sentralistik, pasca orde baru diwarnai dengan corak yang memberikan otonomi dalam hubungan antara pusat dengan daerah. Dalam otonomi daerah yang

dilakukan setelah jaman orde baru, daerah-daerah yang secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Indonesia memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupannya secara mandiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Secara hukum, otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah<sup>14</sup>.

Terdapat tiga jenis hubungan pusat dengan daerah yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

**Tabel 1. Pola Hubungan Antara Pusat dengan Daerah**

Asas	Sifat Pemberian Kewenangan	Perbedaan Kewenangan Pada Pemerintah		
		Pusat	Kabupaten/ Kota	Propinsi
Desentralisasi	Penyerahan	Pengawasan Pengendalian Pertanggung-Jawaban umum	Koordinasi Pengawasan	Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan Pembiayaan (kecuali gaji pegawai)

<sup>13</sup> Untuk menambahkan hendaknya lihat Sri tua Arif, *Ekonomi Erde Baru : Perencanaan dan Pembangunan*, UI Press, 1991; lihat juga G. Jones dan Peter Mc Cawley (ed), *Ekonomi Orde Baru*, LP3ES, 1990.

<sup>14</sup> Munculnya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) runtuhnya rezim Soeharto dengan kebijakan sentralistiknya ; (2) gelombang tuntutan masyarakat dari berbagai daerah atas kemnadirian pengelolaan dan pengaturan daerahnya.



Dekonsentrasi	Pelimpahan	Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Pengawasan	Koordinasi	Menunjang (melengkapi)
Pembantuan (medebewind)	Pengikutsertaan	Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan Pembiayaan Pengawasan	Koordinasi	(membantu) pelaksanaan

Sumber : Zakaria dan Fauzi, *Pembaruan Desa dan Agraria dalam Kontek Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis Sosial, Vol 6, No 2 Juli 2001, AKATIGA, Bandung.

Diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sering disebut dengan UU Otonomi Daerah, pada dasarnya memberik kesempatan yang lebih luas untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengaturan mengenai hak ulayat masyarakat adat (Yogaswara, 2004) Hal ini tentu saja sangat sejalan dengan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam seluruh bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain”<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merespon dengan membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah berkenaan dengan keberadaan hak ulayat masyarakat adat.

Dalam kontek masyarakat adat sendiri, setidaknya setelah berakhirnya rejim orde baru terdapat dua kebijakan pemerintah yang sangat penting bagi pengakuan masyarakat adat secara hukum, yaitu : (1) Pasal 18 (b) amandemen UUD 45 (b) ; dan (2) TAP Nomor IX/MPR-RI/2001. Dalam pasal 18 (b) amandemen UUD 45 disebutkan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat huukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Mengenai penjelasan dari Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dapat dilihat dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut.

<sup>16</sup> Mengenai penjelasan Pasal 18 (b) amandemen UUD 45 dapat dilihat dalam bagian penjelasannya





Sementara itu dalam TAP IX/MPR-RI/2001 Pasal 4 menetapkan prinsip :

“melaksanakan fungsi sosial, kelestarian alam dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat serta mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/ sumber daya alam”

Otonomi daerah yang dijadikan titik tolak bagi berjalannya pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dibandingkan ketika orde baru berkuasa, hingga saat ini dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah belum memberikan titik terang yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut, terutama bagi masyarakat adat. Terdapat beberapa hal yang patut kiranya dikemukakan sebagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pertama, masih belum terakselerasinya UU otonomi daerah dengan beberapa kebijakan pemerintah yang sifatnya sektoral dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Kedua, munculnya elit-elit daerah yang memiliki perilaku politik untuk mencari keuntungan secara ekonomi dalam era otonomi daerah. Ketiga, dalam era otonomi daerah ini, hak bawaan yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan warisan dari leluhurnya harus menjadi hak berian yang diberikan oleh pemerintah.

Bagi masyarakat adat sendiri, pelaksanaan otonomi daerah belumlah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengakuan eksistensi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Walaupun terdapat daerah yang sudah melahirkan peraturan daerah yang mengakui eksistensi masyarakat adat<sup>17</sup>. Benturan antara hak bawaan dan hak berian memberikan contoh bahwa masyarakat adat belum memiliki eksistensi yang sepenuhnya karena keberadaan masyarakat adat harus senantiasa diakui oleh perijinan dari pemerintah (Zakaria dan Fauzi, 2001).

Masyarakat adat sebagai masyarakat atau komunitas yang telah mengalami peminggiran dari hak-hak sumber daya alam maupun sumber daya agraria oleh negara bertentangan dengan beberapa konvensi dan perundang-undangan. Lahirnya konvensi merupakan

---

<sup>17</sup> Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy



sebuah manifestasi dari adanya kenyataan bahwa masyarakat adat yang terdapat di berbagai belahan dunia selalu berada dalam keadaan marjinal. Sementara munculnya perundang-undangan yang mengakui masyarakat adat merupakan tindak lanjut dari berbagai konvensi yang sudah dideklarasikan pada tingkat internasional. Apabila kita lihat, terdapat beberapa konvensi dan perundang-undang yang mendorong bagi munculnya gerakan masyarakat adat, yaitu diantaranya :

**Tabel 2. Keberadaan Masyarakat Adat Menurut Konvensi dan Perundang-undangan**

Draft Deklarasi Masyarakat Adat, 1993.	<p>Pasal 3 Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri</p> <p>Pasal 6 Masyarakat adat memiliki hak bersama untuk hidup dalam kebebasan, perdamaian dan keamanan sebagai suatu masyarakat sendiri...</p> <p>Pasal 8 Masyarakat adat memiliki hak bersama dan individual untuk memelihara dan mengembangkan identitas dan ciri khas yang berada, meliputi hak untuk menyatakan diri mereka sendiri sebagai masyarakat adat dan diakui sebagaimana halnya.</p> <p>Pasal 26 Masyarakat adat mempunyai hak memiliki, mengembangkan, menguasai, dan menggarap tanah dan sumber daya lainnya yang secara tradisional mereka miliki, duduki, atau pakai....</p>
Konvensi International Labour Organisation (ILO) 169 tahun 1998 "menyangkut bangsa pribumi dan masyarakat adat di negara merdeka"	<p>Pasal 1 a Masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain dinegara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya dan sebagian oleh adat yang tradisi masyarakat adat tersebut, atau dengan hukum dan peraturan khusus.</p>
Undang-Undang dasar 1945 (Amandemen II)	<p>Pasal 18 B ayat (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Bab X A tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: <i>"identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"</i> merupakan hak azasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara.</p> <p>Penjelasan Pasal 18 Memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan <i>hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa...</i> Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa ... <i>Segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal - usul daerah tersebut.</i></p>
Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaharuan agraria dan	<p>Pasal 4 huruf j Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat</p>



pengelolaan sumberdaya alam	dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia	Pasal 32 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang Pasal 41 identitas budaya masyarakat tradisional, <i>termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi</i> , selaras dengan perkembangan zaman
Undang-undang Nomor 22 / 1999	Pasal 93 ayat (1) Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/ atau digabung dengan <i>memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat</i> dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD

Sumber :Tati Sukmawati, *Pemulihan Hak Masyarakat Adat Dukuh*, Kertas Posisi YP2AS, 2004

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ditampilkan diatas, menunjukkan adanya harapan ataupun peluang bagi masyarakat adat untuk memperoleh hak-haknya kembali.

**Ambiguitas Impelementasi Hak-hak Masyarakat Adat dalam Hukum Formal**  
*Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) begitulah perkataan filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero, yang dikutip oleh Laudjeng (2003). Berlakunya hukum adat pada masyarakat adat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan sumber yang dijadikan rujukan dalam pengaturan kehidupan mereka, termasuk dalam hal pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam.

Meskipun terdapat kebijakan pemerintah dalam bidang agraria yang mengakui hak-hak masyarakat adat, tetapi dalam prakteknya kebijakan yang tercantum dalam pasal 3 UUPA tahun 1960 disubordinasikan oleh konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Sebagai pensubordinasian hak-hak masyarakat adat oleh Hak Menguasai Negara adalah termarjinalkannya masyarakat adat atas sumber daya agraria yang telah dimilikinya secara turun-temurun. Sehingga, terjadilah negaraisasi hukum adat oleh negara (Ruwiastuti, 1999)

Dalam rangka otonomi daerah terdapat peraturan dari Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat. Dalam Pasal 1 peraturan ini yang dimaksud dengan hak ulayat adalah :



“Hukum ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi

kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara batiniah dan turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”

Dalam point berikutnya dinyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah :

“tanah ulayat adalah bidang tanah yang didalamnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu dan masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama sebagai persekutuan hukum atas kebersamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”.

Menurut Fauzi (2002) pada setiap *tenure system* mengandung tiga komponen, yakni : (1) subjek hak berupa pemegang hak atau pada siap hak tertentu dilekatkan. Subjek tersebut dapat bervariasi dari individu, rumah tangga, kelompok, komunitas, kelembagaan social ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara ; (2) objek hak berupa persil tanah yang mencakup benda-benda atau barang-barang yang terdapat diatas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang ada di dalam perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau mahluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu ; (3) jenis hak adalah bahwa setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dari hak lainnya.

### **Studi Kasus : Perjuangan Menegakkan Kemandirian Pengelolaan SDA oleh Masyarakat Adat Kampung Dukuh**

Masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan masyarakat adat yang terletak di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kampung Dukuh terletak pada ketinggian 390 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 26 derajat celcius. Kampung Dukuh diapit oleh Sungai Cimangke dan Sungai Cipasarangan yang mengalir langsung ke Samudera Indonesia

Masyarakat adat Kampung Dukuh menempati pemukiman yang mengelompok dengan luas sekitar 10 hektar, terdiri atas beberapa puluh rumah, sekitar 80 rumah, yang terusun pada kemiringan tanah yang bertingkat-tingkat. Bentuk rumah adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan bambu dengan atap yang terbuat dari ilalang dengan ketinggian setiap rumah rata-rata 1 m diatas permukaan tanah. Semua bangunan yang



terdapat di Kampung Dukuh membujur dari Barat ke Timur dengan satu pintu menghadap ke Selatan.

Kampung Dukuh terdiri dari tiga bagian, yaitu Dukuh Dalam, Dukuh Luar dan *Taneuh Karomah* (tanah keramat)<sup>18</sup>. Selain itu terdapat pembagian wilayah yang difungsikan sebagai tanah cadangan pemukiman yang disebut dengan *tanah awisan*.. Kampung Dukuh memiliki batas-batas sebagai berikut : (1) sebelah utara berbatasan dengan Kampung Palasari, Desa Karang Sari ; (2) sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Cibalung, Desa Cijambe ; (3) sebelah timur berbatasan dengan Kampung Naggela, Desa Cijambe ; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan Kampung Ciawi, Desa Cijambe.

### **Sejarah Berdirinya Kampung Dukuh**

Masyarakat adat kampung Dukuh didirikan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Jalil. Pada abad ke-17, Syekh Abdul Jalil merupakan seorang ulama yang ditunjuk oleh Kerajaan Mataram atas permintaan Rangga Gempol (Bupati Sumedang) untuk menjadi penghulu agama Islam di Sumedang<sup>19</sup>. Sebelum menerima tawaran dari Rangga Gempol untuk mengangkat

dirinya sebagai penghulu agama Islam di Sumedang, Syekh Abdul Jalil mengajukan persyaratan, yaitu agar jangan ada yang melanggar *hukum syara* (hukum Islam). Apabila persyaratan ini dilanggar, Syekh Abdul Jalil akan mengundurkan diri dan pergi dari Sumedang. Akhirnya, Rangga Gempol menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Syekh Abdul Jalil, maka berangkatlah beliau ke Sumedang untuk menjadi penghulu agama Islam di Sumedang.

Dua belas tahun kemudian, ketika Syekh Abdul Jalil sedang berada di Mekkah, dua orang utusan Kesultanan Banten mendatangi Sumedang dan menyampaikan pesan agar Sumedang mengakhiri ketundukkannya kepada Kerajaan Mataram dan mengalihkan

---

<sup>18</sup>. *Taneuh Karomah* (tanah keramat) merupakan pemakaman leluhur masyarakat adat Kampung Dukuh yang dikeramatkan keberadaannya. Dengan luas sekitar empat hektar, *Taneuh Karomah* dianggap sebagai hutan larangan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang sehingga *Taneuh Karomah* memiliki makna kesucian tersendiri bagi masyarakat adat Kampung Dukuh. Bentuk perhormatan atas makan kesucian *Taneuh Karomah* ini diwujudkan dalam perilaku mereka sehari-hari.

<sup>19</sup>. Hasil wawancara dengan ketua adat (kuncen) masyarakat adat Kampung Dukuh. Hal ini dapat dilihat juga dalam Nina Lubis, *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*, ALQAPRINT, 2000



ketundukkanya kepada Kesultanan Banten.. Sumedang menolak permintaan Kesultanan Banten yang disampaikan oleh dua orang utusannya dan membunuh dua orang utusan Kesultanan Banten ini ketika dalam perjalanan pulang. Pembunuhan ini diperintahkan oleh Ranga Gempol.

Sekembalinya dari Mekkah, Syekh Abdul Jalil mengetahui pembunuhan ini dan beliau merasa sedih karena kejadian ini telah melanggar *hukum syara* (hukum Islam). Akhirnya, Syekh Abdul Jalil pergi meninggalkan Sumedang dan menetap di Batuwangi selama tiga setengah tahun. Di setiap tempat yang disinggahi oleh Syekh Abdul Jalil selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatktempat yang cocok untuk tempat tinggal dan mengajarkan ilmu agama Islam. Ketika sedang berdoa, Syekh Abdul Jalil melihat seberkas sinar sebesar pohon aren (*Arenga Sacchanfera*). Sinar itu bergerak menuju arah tertentu yang kemudian diikuti oleh Syekh Abdul Jalil. Sinar yang dilihat oleh Syekh Abdul Jalil menghilang diantara Sungai Cimangke dan Sungai Cipasarangan. Tetapi, daerah yang terdapat diantara Sungai Cimangke dan Cipasarangan sudah terdapat penghuninya yaitu *pakebon* dan *nikebon* (orang yang menunggu ladang atau kebun) yang bernama Aki Candradiwangsa dan Nini Candradiwangsa. Akhirnya, Aki Candradiwangsa dan Nini Candradiwangsa menyerahkan daerah tersebut kepada Syekh Abdul Jalil.

Sepeninggal Aki Candradiwangsa dan Nini Candradiwangsa, Syekh Abdul Jalil bernukim di daerah tersebut dan menyebarkan pengetahuan agama Islam yang beliau miliki. Daerah tersebut dipercayai sebagai cikal bakal masyarakat adat Kampung Dukuh yang ada sekarang. Cerita sejarah masyarakat adat Kampung Dukuh ini tersimpan dalam sebuah buku dengan tulisan Arab Gundul dan menggunakan bahasa Sunda kuno dan disimpan dengan baik oleh ketua adat (*kuncen*) masyarakat adat Kampung Dukuh.

### **Adat Istiadat Masyarakat Adat Kampung Dukuh**

Kehidupan Masyarakat Adat Kampung Dukuh berlandaskan kepada suatu falsafah hidup yang dikenal dengan nama *Elmu Dukuh* yang berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam. Falsafah ini merupakan warisan yang diperoleh secara turun-temurun dan hanya dikuasai



oleh orang-orang tertentu saja. *Elmu Dukuh* ini diturunkan kedalam aturan-aturan yang mengatur perilaku atau segala hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Salah satu bentuk perilaku yang diatur berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat Kampung Dukuh, yaitu perilaku atau aturan terhadap *Taneuh Karomah*. Terdapat beberapa perilaku yang harus dilakukan terhadap *Taneuh Karomah*, yaitu : (1) tidak boleh menjulurkan kaki ke arah *Taneuh Karomah* baik waktu tidur maupun waktu duduk ; (2) tidak boleh buang air kecil ataupun besar sambil menghadap ke *Taneuh Karomah* ; (3) tidak boleh mengubah batas antara pemukiman dengan *Taneuh Karomah* ; (4) *Taneuh Karomah* harus dibatasi dengan pagar bambu ; (5) tidak boleh mengambil pohon atau batang pohon yang tumbang di *Taneuh Karomah* ; (6) tidak boleh merusak pagar *Taneuh Karomah* ; (7) tidak boleh memasuki *Taneuh Karomah* bukan pada waktunya selain upacara pemakaman dan ziarah ; (8) pegawai negeri dilarang berziarah ; (9) sebelum berziarah harus melakukan mandi (adus) dahulu di pemandian (jamban) umum ; (10) tidak boleh memakai celana dalam atau pakaian dalam saat berziarah ; (11) pada saat berziarah harus menggunakan kemeja berlengan panjang ; (12) tidak boleh menggunakan alas kaki pada saat berziarah ; (13) siapa saja yang berziarah tidak boleh menggunakan perhiasan dan membawa barang-barang elektronik ; (14) siapa saja yang hendak berziarah tidak dalam keadaan bertunangan ; (15) tidak boleh meludah, buang air besar, dan buang air kecil atau mengotori *Taneuh Karomah*<sup>20</sup>

Selain perilaku terhadap *Taneuh Karomah* yang mengacu kepada *Elmu Dukuh* masih terdapat perilaku lainnya yang mengacu kepada *Elmu Dukuh* dan diturunkan ke dalam sejumlah aturan. Adapun yang menjadi aturan-aturan yang berlaku dalam keseharian masyarakat adat Kampung Dukuh, diantaranya : (1) aturan dalam hidup sehari-hari ; (2)

---

<sup>20</sup>. Selain perilaku terhadap *Taneuh Karomah* (tanah keramat) masih terdapat perilaku-perilaku lain yang diatur berdasarkan kepada adat istiadat. Untuk lebih Jelas lihat Toto Sucipto, *Kampung Dukuh : Tinjauan Etnografis dan Arsitektur Tradisional Rumah*, Skripsi Sarjana Antropologi, Universitas Padjadjaran Bandung, 1990.



aturan dalam berpakaian ; (3) aturan rumah ; (4) aturan dalam mata pencaharian ; (5) aturan dalam perkawinan ; (6) aturan bagi kuncen<sup>21</sup>

### Potensi Sumber Daya Alam Kampung Dukuh

Masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan salah satu komunitas adat yang memiliki kekhasan di dalam ekosistem kehidupannya, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Proses pengelolaan ini telah berlangsung sejak dulu berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Tabel dibawa ini menunjukkan penggunaan wilayah adat dukuh.

**Tabel 3. Luas Wilayah Adat Dukuh Menurut Penggunaannya**

<i>Penggunaan Lahan</i>	<i>Luas Wilayah (Ha)</i>		<i>Jumlah (Ha)</i>
	<i>Ds. Cijambe</i>	<i>Ds. Karang Sari</i>	
Pemukiman	16,21	25	41,21
Sarana & Prasarana Desa	15,97	3,3	19,27
Pertanian :			
* Sawah Pengairan setengah teknis	117,67	65	182,67
* Sawah tadah hujan	54,40	50	104,40
* Ladang / tegalan	268,41	250	518,41
Perkebunan swasta	-	450	450
Hutan :			
* Hutan konservasi (keramat)	5	-	5
* Hutan Alam	200	1.549	1.749
* Hutan lindung	300	50	350
* Hutan Produksi	1.200	-	1.200
Kolam	19	-	19
Lain – lain (lahan tandus)	45,27	-	45,27
<b>Jumlah</b>	<b>2.241,93</b>	<b>2.442,3</b>	<b>4.684,23</b>

*Sumber : Data potensi desa Cijambe dan desa Karang Sari*

Ada beberapa jenis sumber daya alam yang ada di wilayah adat Dukuh diantaranya hutan, lahan pertanian dan perkebunan (lihat tabel 3). Hutan yang terdapat di wilayah adat Dukuh beragam jenisnya yaitu hutan asli/alam, hutan lindung dan hutan produksi. Saat ini masyarakat masih menggunakan hutan alam untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan memanfaatkan hasil hutan misalnya kayu untuk membangun rumah atau ranting-ranting kayu untuk kayu bakar dan buah-buahan untuk mereka konsumsi sendiri ataupun mereka jual. Hutan lindung merupakan hutan yang pemanfaatannya terbatas karena

<sup>21</sup>. Mengenai aturan-aturan ini dapat dilihat dalam Idham Kurniawan, *Pelaksanaan Adat Istiadat Pada*





diperuntukan sebagai areal pelestarian alam dan hutan larangan (hutan *karomah*) yang diyakini sebagai hutan adat.

Meskipun hutan lindung merupakan areal pelestarian alam namun demikian masih ada saja masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan lindung untuk kebutuhan ekonomi mereka sehingga mengalami beberapa kerusakan lingkungan. Namun khusus untuk hutan karomah, masyarakat

masih mentaati larangan untuk tidak mengganggu ataupun merusaknya, hal ini disebabkan masyarakat masih meyakini nilai sakral terhadap hutan tersebut, lagipula bila larangan tersebut dilanggar akan menghadapi sanksi yang bersifat metafisik. Areal hutan produksi sebagian besar dikelola oleh Perhutani dengan ditanami pohon jati. Sedangkan lahan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah (sawah/serang) yang ditanami padi dan pertanian lahan kering (kebon/huma). *Kebon* merupakan lahan pertanian kering yang ditanami tanaman-tanaman keras seperti cengkeh, mangga, jeruk dan lain-lain dan *huma* ditanami tanaman-tanaman padi dan palawija, misalnya padi gogo, cabe, wijen dan jagung. Adapun areal perkebunan yang merupakan perkebunan karet dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta, masyarakat hanya bekerja sebagai buruh perkebunan tersebut. Dari beberapa jenis sumber daya alam itu, yang saat ini dikelola masyarakat sebagian besar adalah lahan garapan milik pemerintah dan Perhutani. Untuk penggunaan lahan garapan tersebut, masyarakat dipungut pajak oleh pemerintah desa setempat.

Adapun secara adat, penggunaan lahan di wilayah adat Dukuh meliputi lahan garapan, lahan larangan, lahan titipan dan lahan tutupan seperti yang tertera pada tabel berikut :

**Tabel 4. Penggunaan lahan menurut jenisnya berdasarkan aturan adat**

<b>Jenis lahan</b>	<b>Keterangan</b>
Lahan Garapan	Merupakan lahan yang digarap oleh masyarakat untuk bertani dan berladang
Lahan larangan	Merupakan lahan keramat karena terdapat <i>makam karomah</i> (sekarang menjadi pusat adat Kampung Dukuh yang disebut <i>Dukuh Dalam</i> )
Lahan Titipan	Merupakan lahan cadangan bagi para pendatang dari daerah



	tertentu yang disebut lahan awisan terdiri dari awisan Arab, awisan Sumedang, dan awisan Sukapura (Galuh)
Lahan Tutupan	Merupakan lahan cadangan apabila lahan penduduk sudah tidak mencukupi lagi atau bertambahnya jumlah penduduk

Sumber : Tati Sukmawati, *Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat Dukuh*, Kertas Posisi YP2AS, 2004

Sumber daya alam merupakan komponen dalam suatu ekosistem dan berhubungan dengan komponen-komponen lain dalam ekosistem itu. Dengan demikian sumber daya alam tertentu tidak dapat dikelola tersendiri terlepas dari lingkungannya. Sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik akan memungkinkan rusaknya lingkungan yang lebih luas. Untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu sistem pengelolaan yang efektif juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang merupakan bagian dari ekosistem yang bersangkutan.

Selama ini program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan di negara Indonesia, termasuk juga di wilayah Dukuh, lebih bersifat sentralistik (*top-down*). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terletak di tangan pemerintah maupun instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah seperti Perhutani dan perusahaan-perusahaan swasta.

Wilayah adat Dukuh yang sebagian besar masih dihuni oleh masyarakat adat Dukuh, merupakan suatu kawasan dimana terdapat kekayaan sumber daya alam, antara lain tanah, air dan hutan. Dengan kearifan lokal yang mereka miliki selama ini dalam hal pelestarian alam, masyarakat Dukuh memiliki aturan serta pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya secara khas. Namun adanya intervensi dari pihak luar menimbulkan fenomena baru bagi mereka karena wilayah adat yang dahulu merupakan warisan leluhur mereka untuk dimanfaatkan dan dilestarikan demi generasi yang akan datang, tidak dapat lagi dipertahankan dan dipergunakan



secara ideal layaknya wilayah adat secara tradisional. Tabel dibawah ini menunjukkan kepemilikan lahan yang terdapat di dua desa yang tercakup dalam wilayah adat Kampung Dukuh.

**Tabel 5. Kepemilikan Lahan Masyarakat Dukuh**

<i>Luas Lahan / Tanah (Ha)</i>	<i>Pemilik Lahan / Tanah (orang)</i>		<i>Jumlah</i>
	<i>Ds. Cijambe</i>	<i>Ds. Karang Sari</i>	
Kurang dari 0,1	358	155	513
0,1 – 0,5	194	140	334
0,6 – 1,0	97	385	482
1,1 – 1,5	172	34	206
1,6 – 2,0	74	15	89
3 – 8	75	2	77
<b>Jumlah</b>	<b>970</b>	<b>731</b>	<b>1.701</b>

*Sumber : Data Potensi Desa Cijambe dan Desa Karang Sari*

Dilihat dari tabel diatas, sebagian besar masyarakat yaitu sekitar 1.329 orang (78%) memiliki lahan kurang dari 1 (satu) hektar, menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan lahan bagi masyarakat. Dengan demikian akses masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola lahan di wilayahnya pun sangat kurang. Dengan berkurangnya akses masyarakat tersebut menyebabkan munculnya tindakan-tindakan destruktif dengan menebang pohon dan menjarah hasil hutannya, juga membuka lahan-lahan “milik Perhutani”.

### **Kemandirian Masyarakat Adat Kampung Dukuh Yang Terkoyak**

Secara keseluruhan hak ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh memiliki luas sekitar 5000 hektar, tapi sebagian telah diambil alih oleh Perhutani<sup>22</sup> seluas 1200 hektar. Lahan yang diambil alih oleh Perhutani ini merupakan lahan yang yang diperuntukkan bagi cadangan pemukiman (tanah awisan) masyarakat adat Kampung Dukuh. Sebelum dipergunakan sebagai tempat pemukiman, tentu saja lahan ini merupakan lahan yang bisa digarap oleh masyarakat adat Kampung Dukuh untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka.

<sup>22</sup>. Perum Perhutani sebagai satu badan hukum baru dibentuk dengan No. 15 / 1972 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 36 / 1978.



Sebelum tahun 1971, masyarakat mampu memanfaatkan dan mengolah lahan ini sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi setelah masuknya Perhutani setelah tahun 1971, masyarakat tidak mampu lagi untuk mengolah lahan ini. Lahan yang berawal sebagai kebun yang ditanami oleh masyarakat dengan berbagai tanaman yang dapat dimakan oleh masyarakat adat Kampung Dukuh akhirnya harus berubah menjadi hutan tanaman industri dalam bentuk hutan jati.

Ketidakberdayaan masyarakat adat Kampung Dukuh untuk mengelola, mengolah dan memanfaatkan lahan setelah masuknya Perhutani merupakan kesempatan emas bagi Perhutani untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di wilayah adat Dukuh. Dengan demikian, sebagian tanah ulayat tidak lagi berada di dalam kekuasaan adat dan telah beralih kepada pihak Perhutani. Pengambilan hak ulayat ini dilakukan oleh sebuah kekuatan yang disebut oleh negara dengan konsep Hak Menguasai Negara (HMN)<sup>23</sup>. Hal ini menjadikan

masyarakat adat Kampung Dukuh kehilangan akses terhadap hutan dan sumber daya agraria yang menjadi sumber kehidupan mereka. Bahkan konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan Perhutani dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat adat Kampung Dukuh.

---

<sup>23</sup> Dalam Bagian 4, Pasal 2, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 menyebutkan Hak Menguasai Negara (HMN) adalah ::

Ayat (1) : *Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat”.*

Ayat (2) : *Hak Menguasai Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut ;*

*menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*

*menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa*

Ayat (3) : *Wewenang yangbersumber pada Hak Menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mendapat sebsar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yangberdaulat, adil dan makmur*

Ayat (4) : *Hak Menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantar dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.*



Intervensi pemerintah maupun pihak swasta melalui program-programnya dalam mengelola sumber daya alam di suatu wilayah, dalam hal ini wilayah adat Dukuh, seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Tidak dilibatkannya masyarakat lokal dalam program pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu bukti pengabaian kepentingan terhadap masyarakat lokal, padahal masyarakat lokal memiliki hak mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang berada di wilayahnya. Belum lagi peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan sumber daya alam oleh masyarakat menyebabkan lahan garapan dan akses terhadap pengelolaan sumber daya alam makin kecil. Hal ini dapat terlihat dari tingkat kepemilikan lahan masyarakat yang relatif minim.

### **Peranan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dalam Perjuangan Pengembalian Hak Ulayat**

Kurangnya aksesibilitas masyarakat adat Kampung Dukuh terhadap lahannya merupakan salah satu implikasi dikuasainya sebagian hak ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh oleh pihak-pihak luar yang bukan anggota maupun keturunan masyarakat adat Kampung Dukuh dan beralihnya kepemilikan lahan komunal mereka oleh individu-individu.

Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) pada tahun 2004 melakukan advokasi bagi pengembalian hak ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh. Advokasi yang dilakukan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) dilatarbelakangi oleh sebagian hak ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh telah dikuasai oleh pihak-pihak luar yang bukan anggota masyarakat adat Kampung Dukuh.

Kegiatan advokasi bagi masyarakat adat Kampung Dukuh yang dilakukan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) menjadi bagian dari perjuangan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah (ornop) lainnya yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia dan memiliki keberpihakan terhadap eksistensi masyarakat yang termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh YP2AS dalam rangka pengakuan masyarakat adat Kampung Dukuh oleh pemerintah setempat, yaitu : (1) pendampingan



lapangan yang dilakukan oleh YP2AS bermaksud untuk memperkuat kelembagaan adat agar mampu mengadaptasikan dirinya dengan perubahan yang terjadi. Kegiatan pendampingan sangatlah berbeda dengan kegiatan pengorganisasi rakyat. Pemilihan metode pendampingan lapangan daripada metode pengorganisasian rakyat dilatarbelakangi oleh alasan bahwa setiap masyarakat adat memiliki struktur sosial yang mengacu kepada nilai-nilai adatnya untuk mengatur diri mereka. Atas dasar alasan tersebut metode pendampingan lapangan diraskan lebih efektif dalam memperkuat kelembagaan adat daripada pengorganisasian rakyat yang lebih cenderung untuk menciptakan struktur yang baru diluar struktur adat. ; (2) penelitian dilakukan untuk memberikan argumentasi ilmiah mengenai keberadaan hak ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh dan pengelolaan sumber daya alam yang dikelola berdasarkan kepada nilai-nilai adat setempat ; (3) pembuatan film semi dokumenter merupakan alat bagi mensosialisasikan dan mengkampanyekan pengakuan wilayah adat Kampung Dukuh kepada masyarakat umum dan pemerintah setempat ; (4) pembuatan media informasi dimaksudkan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat adat Kampung Dukuh atas berbagai kegiatan yang dilakukan oleh YP2AS ; (5) seminar merupakan kegiatan yang mempertemukan berbagai pihak dari masyarakat adat Kampung Dukuh, pemerintah, peneliti, aktivis organisasi non pemerintah lainnya dan masyarakat umum. Dengan dipertemukannya berbagai pihak ini diharapkan akan memberikan berbagai tanggapan dan rekomendasi atas keberadaan masyarakat adat Kampung Dukuh.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh YP2AS bersama masyarakat adat Kampung Dukuh merupakan suatu penciptaan prakondisi sosial yang dipersiapkan dalam mendorong adanya pengakuan dan penghormatan oleh pemerintah setempat, terutama oleh pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Garut dalam bentuk peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat Kampung Dukuh dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang tercakup dalam tanah ulayat masyarakat adat Kampung Dukuh. Penciptaan pra kondisi sosial tersebut dirasakan sangat perlu bagi keberlanjutan dan kesinambungan eksistensi masyarakat adat.



## Penutup

Gerakan masyarakat adat yang terjadi di Indonesia menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan dan menjadi bagian integral dalam agenda pembaharuan agraria. Ketidakmenentuan implementasi kebijakan pemerintah bagi pengakuan masyarakat adat atas aksesibilitas sumber daya alam mendorong organisasi non pemerintah (ornop) untuk mewujudkan kemandirian masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Hal ini di dorong pula oleh konfigurasi kekuasaan dan kondisi politik makro Indonesia yang memberikan ruang yang lebih besar dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat adat oleh organisasi non pemerintah (ornop) atas pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat.

Terbukanya ruang bagi pengakuan masyarakat adat yang di dukung oleh adanya kebijakan pemerintah yang secara eksplisit mengakui eksistensi masyarakat adat, tidak serta merta terwujud dalam konsistensi penerapan kebijakan tersebut oleh beberapa daerah yang di dalam wilayahnya terdapat suatu komunitas adat. Hal ini tentu saja membutuhkan peranan organisasi non pemerintah (ornop) dalam mewujudkan konsistensi penerapan kebijakan bagi masyarakat adat agar terwujud suatu bentuk kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh masyarakat adat berdasarkan pengetahuan dan kearifan yang mereka miliki.

## Daftar Pustaka

Fauzi, Noer

2002 Konflik Tenurial : Yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (ed) *Berebut Tanah : Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung*, INSIST Press dan KARSA, Yogyakarta.

Fauzi, Noer dan Zakaria, Yando. R

2001 *Pembaruan Desa dan Agraria Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis Sosial, Vol 6. No. 2 Juli. AKATIGA.

Laudjeng, Haedar



- 2004 Peradilan Adat dalam Masa Transisi, Kertas Posisi HuMA
- Yogaswara, Heri  
2004 *Potret Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Adat Dalam Era Otonomi Daerah : Arena Baru dan Pertarungan Baru*, makalah yang disampaikan dalam seminar Menuju Kemandirian Masyarakat dan Wilayah Adat Dukuh di Era Otonomi Daerah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) pada tanggal 24 Agustus 2004 di Kabupaten Garut.
- Sukmawati, Tati  
2004 Pemulihan Hak-hak Masyarakat Adat Dukuh, Kertas Posisi YP2AS.
- Ruwiastuti, Maria  
1999 Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, INSIST Press dan KPA..
- Tania Murray Li (ed)  
2002 *Kerpinggiran, Kekuasaan, dan Produksi : Analisis terhadap Transformasi Daerah Pedalaman*, YOI, Jakarta.
- Zakaria, Yando. R  
2003 *Gerakan Masyarakat Adat : Menguat dalam Wacana dan Aksi, Melemah dalam Konstitusi*, makalah yang disampaikan dalam seminar Menuju Kemandirian Masyarakat dan Wilayah Adat Dukuh di Era Otonomi Daerah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Aktivitas Sosial (YP2AS) pada tanggal 24 Agustus 2004 di Kabupaten Garut.
- Zakaria, Yando. R dan Pellokila, Yones  
2001 *Doe Uma Batikar Samo : Panduan Bekerja Bersama Masyarakat Adat*, KPA dan BSP KEMALA.

